



LAPORAN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2023**

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat menyelesaikan Laporan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Laporan ini menyajikan secara garis besar tingkat kematangan perangkat daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang dimana pembahasan evaluasi serta pelaporannya dikonsentrasikan pada 11 (sebelas) variabel dan indikator sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Namun kami menyadari bahwa di dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Laporan Kematangan Perangkat Daerah ini, kita dapat bekerja lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Tanjungpinang, 5 April 2024

Sekretaris Daerah,





Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	7
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Dasar Hukum	8
C. Tujuan	9
BAB II	11
PEMBAHASAN	11
A. KONDISI SAAT INI	11
a. Profil Perangkat Daerah	11
b. Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	12
c. Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Jabatan	13
B. IDENTIFIKASI MASALAH	14
C. VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN	14
BAB III	20
PENUTUP	20
A. KESIMPULAN	20
B. SARAN	20



Daftar Tabel

Tabel 1 Aparatur Pemerintah Kota Tanjungpinang Berdasarkan Jabatan ..	13
Tabel 2 Skor dan Predikat Tingkat Kematangan	15
Tabel 3 Rekapitulasi Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	16



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, pada dasarnya bertujuan memberikan pedoman kepada daerah dalam melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah meliputi: struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi. Pembinaan penataan perangkat daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. penilaian; dan
- d. penghargaan



Dalam rangka untuk mengetahui tingkat kematangan Organisasi Perangkat Daerah, setiap tahun dilakukan penilaian kematangan organisasi perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pemerintah Daerah. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi. Pemerintah Kota Tanjungpinang, dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan penilaian kematangan perangkat daerah secara mandiri terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah. Terdapat 11 variabel dalam penilaian organisasi perangkat daerah mulai dari perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah hingga implementasi budaya organisasi perangkat daerah. Hasil dari penilaian organisasi perangkat daerah ini akan menjadi salah satu acuan dalam upaya perbaikan dari organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Laporan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada dasarnya adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut penyusunan laporan akan memberikan gambaran serta kondisi obyektif mengenai kematangan organisasi perangkat Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang secara lebih lengkap dan menyeluruh.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- b. Memberikan informasi mengenai aspek yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil penilaian mandiri tingkat kematangan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- c. Sebagai langkah upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan perbaikan kematangan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.



- d. Melakukan penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.



BAB II

PEMBAHASAN

A. KONDISI SAAT INI

a. Profil Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah ditetapkan yaitu:

- **VISI**

Tanjungpinang sebagai Kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni, kebhinnekaan masyarakat madani.

- **MISI**

MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel dengan tujuan Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

- **SASARAN**

1. Terwujudnya Organisasi Pemerintah Kota Tanjungpinang Yang Tepat Fungsi Dan Tepat Ukur
2. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Kota Tanjungpinang
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

- **IKU**

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Tepat Fungsi Dan Tepat Ukur Kelembagaannya
2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Tanjungpinang



b. Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang memiliki susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat
6. Dinas Sosial
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9. Dinas Pendidikan
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertamanan
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Komunikasi dan Informatika



21. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
22. Satuan Polisi Pamong Praja
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Badan Kesatuan Bangsa Politik
29. Kecamatan Bukit Bestari
30. Kecamatan Tanjungpinang Barat
31. Kecamatan Tanjungpinang Timur
32. Kecamatan Tanjungpinang Kota

c. Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Jabatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pemerintah Kota Tanjungpinang didukung oleh aparatur Sipil Negara sebanyak 2970 orang PNS dengan perincian menurut golongan sebagai berikut:

Tabel 1
Aparatur Pemerintah Kota Tanjungpinang
Berdasarkan Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	ESELON 2.A	1 ORANG
2	ESELON 2.B	32 ORANG
3	ESELON 3.A	45 ORANG
4	ESELON 3.B	86 ORANG
5	ESELON 4.A	131 ORANG
6.	ESELON 4.B	98 ORANG
7.	FUNGSIONAL	1689 ORANG
8.	PELAKSANA	888 ORANG
JUMLAH		2970 ORANG



B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari 11 Aspek Pengukuran Tingkat Kematangan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang terdapat 2 Aspek yang masih belum optimal (berada pada level 3 ke bawah) dan perlu dilakukan peningkatan, yaitu:

1. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah.

Pemerintah Kota Tanjungpinang di Penjaminan mutu layanan perangkat daerah berada di Tingkat III dalam hal Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal.

2. Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur.

Pemerintah Kota Tanjungpinang di Manajemen Sumber Daya Perlengkapan yang terukur berada di Tingkat II dalam hal Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/ sumber daya yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Kota Tanjungpinang akan melakukan evaluasi terhadap hal-hal sebagaimana tersebut diatas agar dapat meningkatkan penilaian kematangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

C. VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN

1. Variabel Penilaian

Penilaian kematangan perangkat daerah dilakukan dalam rangka penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. monitoring dan pengendalian;



- c. penjaminan mutu layanan;
- d. standar operasional prosedur;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah;
- g. manajemen sumber daya yang terukur;
- h. manajemen resiko;
- i. pengukuran kinerja;
- j. pengembangan inovasi layanan; dan
- k. budaya organisasi.

2. Skor Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

Analisis tingkat kematangan perangkat daerah dilakukan dengan memberikan skor pada setiap indikator kematangan organisasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tingkat I diberi skor 1 (satu);
- Tingkat II diberi skor 2 (dua);
- Tingkat III diberi skor 3 (tiga);
- Tingkat IV diberi skor 4 (empat);
- Tingkat V diberi skor 5 (lima).

3. Predikat Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh, maka perangkat daerah dapat dikelompokkan tingkat kematangannya sebagai berikut:

Tabel 2
Skor dan Predikat Tingkat Kematangan

No.	Skor Penilaian	Predikat (Tingkat Kematangan)
1.	10-19	Sangat Rendah
2.	19,1 - 28	Rendah
3.	28,1 - 37	Sedang
4.	37,1 - 46	Tinggi
5.	46,1 - 55	Sangat Tinggi



4. Hasil Penilaian Tingkat Kematangan

Berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap tingkat kematangan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang diperoleh skor penilaian **48 (empat puluh delapan) dengan tingkat kematangan “Sangat Tinggi”**. Rekapitulasi hasil penilaian tingkat kematangan perangkat daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

NO.	VARIABEL	KUALIFIKASI	SKOR	INDIKATOR
I.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat IV	4 (empat)	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (<i>outcome</i>) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
II.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Tingkat IV	4 (empat)	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi



				dengan baik.
III.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	Tingkat IV	4 (empat)	Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat.
IV.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat IV	4 (empat)	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP.
V.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Tingkat IV	4 (empat)	Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara regular dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan.
VI.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas	Tingkat IV	4 (empat)	Analisis kebijakan dan pemecahan



	Perangkat Daerah			masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.
VII.	Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur	Tingkat IV	4 (empat)	Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk
VIII.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	Tingkat IV	4 (empat)	Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.
IX.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	Tingkat IV	4 (empat)	Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
X.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	Tingkat IV	4 (empat)	Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh

**LAPORAN PENILAIAN KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**



				perangkat daerah yang bersangkutan.
XI.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat IV	4 (empat)	Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi.
SKOR		48 (empat puluh delapan)		KATEGORI “SANGAT TINGGI”



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penilaian mandiri tingkat kematangan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang mendapatkan skor sebesar 48 (empat puluh delapan). Nilai tersebut berada pada rentang 37,1 – 46 yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang berada pada tingkat kematangan “Sangat Tinggi”.

Penilaian kematangan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang sangat membantu dalam memahami hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian khusus guna meningkatkan layanan atau produk kerja pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

B. SARAN

Dari identifikasi masalah tingkat kematangan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dilakukan upaya peningkatan Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah melalui standarisasi yang dilakukan pengujian secara berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
2. Agar aspek Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur pada Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu ditingkatkan penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.